



PUTUSAN

Nomor 0335/Pdt.G/2019/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten -----, sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten -----, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 07 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, Nomor 0335/Pdt.G/2019/PA Una., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18-01-2015 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan Perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 149 /15 /I /2015 tanggal 23 – 01 - 2015. karena itu antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon menetap di Jln.Poros Desa ----- Kecamatan ----- Kabupaten -----;

Hal. 1 dari 26 hal Put. No. 0335/Pdt.G/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak dapat dipertahankan yang disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus..

Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon bermula pada Bulan Agustus tahun 2017 yang kejadiannya adalah :

- Termohon tidak pernah menghargai dan mau mendengar nasehat dari Pemohon
 - Termohon tidak mau melayani keperluan sehari – hari pemohon
 - Termohon sering meninggalkan rumah dan pulang kerumah orang tua Termohon
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut pada bulan Agustus 2018 menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Waworoda Jaya, Kecamatan ----- dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa ----- Kecamatan ----- Kabupaten -----, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi;
 6. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan termohon;
 7. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang undangan yang berlaku yang berkenaan dengan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

Hal. 2 dari 26 hal Put. No. 0335/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;
3. Membebaskan pemohon dari biaya perkara;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Unaaha berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali demi keutuhan rumah tangganya, baik melalui tahapan persidangan maupun melalui tahapan mediasi sebagaimana diperintahkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Zulfahmi, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Unaaha, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya semula ingin bercerai dengan Termohon, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi yang selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon membenarkan antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Januari 2015;
2. Bahwa Termohon membenarkan dari perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Termohon membenarkan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jl. Poros, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten -----;

Hal. 3 dari 26 hal Put. No. 0335/Pdt.G/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Termohon membantah dalil permohonan pemohon dalam poin 4 adalah tidak benar dan hanya untuk mencari-cari alasan saja sebagai syarat untuk Pemohon mengajukan permohonannya;
5. Bahwa Termohon membantah sebagian dan membenarkan sebagian dalil permohonan Permohonan tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu;
 - Bahwa Termohon membantah jika Termohon tidak pernah menghargai dan tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon;
 - Bahwa Termohon membantah jika Termohon tidak mau melayani keperluan sehari-hari Pemohon seperti memasak makanan dan menyediakan hidangan untuk Pemohon, namun biaya hidup yang diberikan Pemohon terkadang tidak mencukupi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Termohon membenarkan jika Termohon sering meninggalkan rumah dan pulang kerumah orang tua Termohon, namun itu Termohon lakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Termohon seperti makan, karena dirumah kediaman bersama Termohon tidak bisa memasak karena Pemohon seringkali memberikan biaya hidup secara pas-pasan;
6. Bahwa Termohon membenarkan antara Pemohon dan Termohon pada bulan Agustus 2018 telah pisah tempat tinggal, dimana Pemohon menetap dirumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon menetap dirumah orang tua Termohon, namun Termohon membantah jika perpisahan tersebut disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalil – dalil yang dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam rekonvensi
2. Bahwa Termohon konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat rekonvensi akan mengajukan gugatan balik terhadap Pemohon konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat rekonvensi;

Hal. 4 dari 26 hal Put. No. 0335/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada pokoknya Penggugat rekonsensi akan menerima walaupun perceraian tersebut harus terjadi, maka Penggugat rekonsensi/Termohon dalam konvensi akan memintakan hak – haknya;
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan diajukannya permohonan ini oleh Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi, Tergugat rekonsensi telah lalai dari kewajibannya sebagai seorang suami yang masih sah terikat sebagai suami istri untuk memberikan nafkah wajib lahir, maka Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi wajib untuk melunasi nafkah lampau kepada Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi;
5. Bahwa kewajiban nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi kepada Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi adalah sebagai berikut :
 - Nafkah Lampau yang dihitung sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap perbulannya sebesar Rp. 1.000.000- (*satu juta rupiah*) atau sebesar Rp. 14.000.000- (*empat belas juta rupiah*);
 - Nafkah iddah yang diperhitungkan perbulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*), per 3 bulan yakni sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*);
 - Mut'ah sebuah cincin emas 23 karat seberat 3 gram;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonsensi secara lisan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon menolak dan menyangkal dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan Termohon dalam Jawaban, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara nyata dan tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa dalil-dalil bantahan Pemohon pada replik ini mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara sebagaimana tertuang dalam Permohonan Pemohon sepanjang masih ada relevansinya, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh;

DALAM REKONVENSI

Hal. 5 dari 26 hal Put. No. 0335/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil-dalil replik Pemohon Konvensi yang sekarang bertindak sebagai Tergugat rekonvensi dalam pokok perkara diatas mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi di bawah ini sepanjang masih ada relevansinya, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh;
2. Bahwa terhadap dalil gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya meminta Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah, akan ditanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi menolak untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas satu juta rupiah) sebagaimana permintaan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi dengan alasan karena Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi tidak memiliki pekerjaan tetap, sebagaimana diakui juga kebenarannya oleh Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;
 - b. Bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi menolak nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diminta oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan alasan bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi tidak memiliki pekerjaan tetap;
 - c. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak untuk memberikan mut'ah sebuah cincin emas 23 karat seberat 3 gram kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan alasan yang sama yakni bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi belum memiliki pekerjaan tetap;

Bahwa atas replik Pemohon/Tergugat rekonvensi yang disampaikan secara lisan maka selanjutnya Termohon/Penggugat rekonvensi mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap dan sesuai dengan jawaban Termohon/Penggugat rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten ----- Nomor: 149/15/II/2015 Tanggal 23 Januari 2015, bermaterai Rp.6.000,-(enam ribu rupiah), dinazegellen pos, dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P.;

Hal. 6 dari 26 hal Put. No. 0335/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I Pemohon, umur 28 tahun, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang untuk selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saya kenal dengan Pemohon yang merupakan saudara kandung saksi, sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon yang terletak di Jl. Poros, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten -----;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 ini Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar dan berselisih, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita tetangga Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa saksi hanya mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang, Pemohon tinggal dan menetap di rumah orang tua Pemohon dan saksi di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten ----- sedangkan Termohon tinggal dan menetap di rumah orang tua Termohon di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten -----;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang pertama meninggalkan rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, saksi hanya mengetahui rumah kediaman bersama antara Pemohon dengan Termohon telah ditempati dan dihuni oleh orang lain;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon pernah memberikan nafkah lahir atau biaya hidup kepada Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon adalah seorang Petani dan mengelolah sawah milik orang tua Pemohon dan saksi seluas

Hal. 7 dari 26 hal Put. No. 0335/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam hektar (6Ha), namun saksi tidak mengetahui berapa hasil dari pengelolaan sawah tersebut;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. Saksi II Pemohon, umur 34 tahun, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang untuk selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon yang merupakan ipar saksi, sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon yang terletak di Jl. Poros, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten -----;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 ini Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar dan berselisih, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita tetangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi hanya mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang, Pemohon tinggal dan menetap di rumah orang tua Pemohon dan saksi di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten ----- sedangkan Termohon tinggal dan menetap di rumah orang tua Termohon di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten -----;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang pertama meninggalkan rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, saksi hanya mengetahui rumah kediaman bersama antara Pemohon dengan Termohon telah ditempati dan dihuni oleh orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon pernah memberikan nafkah lahir atau biaya hidup kepada Termohon;

Hal. 8 dari 26 hal Put. No. 0335/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon adalah seorang Petani dan mengelolah sawah milik orang tua Pemohon dan saksi seluas enam hektar (6Ha), namun saksi tidak mengetahui berapa hasil dari pengelolaan sawah tersebut;
- Bahwa saksi bersama keluarga telah menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya namun Pemohon sudah tidak ingin rukun lagi dengan Termohon;

Bahwa Pemohon dipersidangan tidak mengajukan alat bukti lainnya dan telah mencukupkan dengan alat bukti surat dan dua saksi tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Termohon mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi dan tidak mengajukan alat bukti surat;

Bahwa kedua orang saksi Termohon telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi I Termohon, umur 51 tahun, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang untuk selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Termohon yang merupakan anak kandung saksi, sedangkan Pemohon adalah suami Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon yang terletak di Jl. Poros, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten -----;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 ini Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi hanya mengetahui bahwa Pemohon telah meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali kerumah orang tua Pemohon sejak bulan Agustus tahun 2018;
- Bahwa sejak Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, Termohon masih tinggal dirumah kediaman

Hal. 9 dari 26 hal Put. No. 0335/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut selama tiga bulan lamanya untuk menunggu Pemohon kembali kerumah kediaman bersama;

- Bahwa setelah tiga bulan tinggal dirumah kediaman bersama saksi pernah menjemput Termohon dirumah kediaman bersama untuk dibawah kerumah saksi karena Termohon menyampaikan kepada saksi bahwa Termohon takut tinggal sendiri dirumah kediaman bersama karena rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon hampir dimasuki oleh orang yang tidak dikenal;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan bulan Agustus 2018 sampai sekarang, Pemohon tinggal dan menetap dirumah orang tua Pemohon di Desa Waworoda Jaya, Kecamatan -----, Kabupaten ----- sedangkan Termohon tinggal dan menetap dirumah saksi di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten -----;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sejak Pemohon meninggalkan Termohon, Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir (biaya hidup) kepada Termohon, biaya hidup sehari-hari Termohon ditanggung oleh saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon adalah seorang Petani dan mengelolah sawah milik orang tua Pemohon seluas enam hektar (6Ha), dan sepengetahuan saksi dalam musim panen, satu hektar sawah dapat menghasilkan gabah sebanyak lima puluh (50) karung dan harga satu karung gabah kurang lebih Rp. 400.000,00;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, disamping Pemohon bekerja sebagai petani, Pemohon juga mengelola pabrik penggilingan padi milik orang tua Pemohon, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon dalam mengelola pabrik penggilingan padi tersebut;
 - Bahwa saksi bersama keluarga telah menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya namun Pemohon sudah tidak ingin rukun lagi dengan Termohon;
2. Saksi II Termohon, umur 50 tahun, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang untuk selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 26 hal Put. No. 0335/Pdt.G/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya kenal dengan Termohon yang merupakan ipar saksi, sedangkan Pemohon adalah suami Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon yang terletak di Jl. Poros, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten -----;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 ini Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi hanya mengetahui bahwa Pemohon telah meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali kerumah orang tua Pemohon sejak bulan Agustus tahun 2018;
- Bahwa sejak Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, Termohon masih tinggal dirumah kediaman tersebut selama tiga bulan lamanya untuk menunggu Pemohon kembali kerumah kediaman bersama;
- Bahwa setelah tiga bulan tinggal dirumah kediaman bersama, orang tua Termohon menjemput Termohon dirumah kediaman bersama untuk dibawah kerumah orang tua Termohon karena Termohon menyampaikan kepada orang tuanya bahwa Termohon takut tinggal sendiri dirumah kediaman bersama karena rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon hampir dimasuki oleh orang yang tidak dikenal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan bulan Agustus 2018 sampai sekarang, Pemohon tinggal dan menetap dirumah orang tua Pemohon di Desa Waworoda Jaya, Kecamatan -----, Kabupaten ----- sedangkan Termohon tinggal dan menetap dirumah orang tua Termohon di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten -----;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Pemohon meninggalkan Termohon, Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir

Hal. 11 dari 26 hal Put. No. 0335/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(biaya hidup) kepada Termohon, biaya hidup sehari-hari Termohon ditanggung oleh orang tua Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon adalah seorang Petani dan mengelola sawah milik orang tua Pemohon seluas enam hektar (6Ha), dan sepengetahuan saksi dalam musim panen, satu hektar sawah dapat menghasilkan gabah sebanyak lima puluh (50) karung dan harga satu karung gabah kurang lebih Rp. 400.000,00;
- Bahwa sepengetahuan saksi, disamping Pemohon bekerja sebagai petani, Pemohon juga mengelola pabrik penggilingan padi milik orang tua Pemohon, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon dalam mengelola pabrik penggilingan padi tersebut;
- Bahwa saksi bersama keluarga telah menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya namun Pemohon sudah tidak ingin rukun lagi dengan Termohon;

Bahwa Termohon dipersidangan tidak mengajukan alat bukti lainnya dan telah mencukupkan dengan alat bukti dengan dua orang saksi tersebut;

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan tuntutan nya;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan telah mohon putusan, maka untuk mempersingkat cukuplah ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul gugat balik dari Termohon, maka putusan akan dipertimbangkan dalam dua hal: dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi; dalam Konvensi Pemohon asal disebut sebagai Pemohon dan Termohon asal disebut sebagai Termohon, sementara dalam gugat balik, Pemohon asal disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon asal disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi

Hal. 12 dari 26 hal Put. No. 0335/Pdt.G/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkara perceraian, cerai talak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, dan berdasarkan Pasal 154 R.Bg. Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali hidup rukun dan membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan perkaranya untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 tahun 2016, terhadap perkara ini telah dilakukan upaya perdamaian melalui jalur Mediasi dan berdasarkan laporan tertulis hasil mediasi, bahwa proses mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, apakah sebagai suami-istri sah atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan hubungan hukum tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 149/15/II/2015, bertanggal 23 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten ----- (bukti P.) yang telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P.) tersebut menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Januari 2015, sehingga bukti (P.) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti, maka bukti (P.) harus dinyatakan alat bukti autentik yang telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus pula dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah sehingga Pemohon dan Termohon berkapasitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Hal. 13 dari 26 hal Put. No. 0335/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2017, antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut disebabkan Termohon tidak menghargai dan tidak melayani Pemohon sebagai seorang suami serta Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama kembali kerumah orang tua Termohon, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2018 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya Termohon dalam jawabannya menyatakan membantah secara tegas dalil-dalil gugatan Pemohon kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 311 R.Bg. dalil-dalil Pemohon yang diakui oleh Termohon tersebut telah terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab serta replik duplik dalam persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis P. serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan hubungan hukum tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 149/15/II/2015, bertanggal 23 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten ----- (bukti P) yang telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P) tersebut menerangkan pula bahwa antara Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Januari 2015, sehingga bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti;

Hal. 14 dari 26 hal Put. No. 0335/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti, maka bukti (P) harus dinyatakan alat bukti autentik yang telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus pula dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah sehingga Pemohon dan Termohon berkapasitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Talak Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat Pemohon, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (saudara kandung Pemohon) sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan tidak harmonis lagi serta telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang atau sudah satu tahun dua bulan lebih lamanya, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon (ipar Pemohon), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan tidak harmonis lagi serta telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang atau sudah satu tahun dua bulan lebih lamanya, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan

Hal. 15 dari 26 hal Put. No. 0335/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut harus diterima dan dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian kedua saksi Pemohon dihubungkan dengan dali-dalil permohonan Pemohon ternyata saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon mengajukan bukti berupa dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon (ayah kandung Pemohon) sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Termohon menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan tidak harmonis lagi serta telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang atau sudah satu tahun dua bulan lebih lamanya disebabkan karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon (ipar Termohon), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Termohon menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan tidak harmonis lagi serta telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang atau sudah satu tahun dua bulan lebih lamanya disebabkan karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil

Hal. 16 dari 26 hal Put. No. 0335/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut harus diterima dan dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian kedua saksi Termohon dihubungkan dengan dali-dalil bantahan Termohon ternyata saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim menilai bahwa Termohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta peristiwa antara Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagai suami istri sejak tahun 2015 namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan terjadi pertengkaran dan perselisihan yang berakibat Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak saling memedulikan sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum antara Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2017;
- Bahwa pihak keluarga, Mediator dan Majelis Hakim telah berupaya merunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dan doktrin para Ulama' sebagaimana tercantum dalam Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu sebagai berikut :

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hal. 17 dari 26 hal Put. No. 0335/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa karena Pemohon hingga akhir pemeriksaan perkara ini tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon. Dan tidak mungkin memaksakan kedua belah pihak untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga bila salah satu pihak berkeras untuk bercerai, karena bukan kebaikan yang dihasilkan namun sebaliknya bisa menimbulkan kemudhoratan bagi kedua belah pihak, padahal menolak mafsadat (keburukan) harus didahulukan daripada mengharap maslahat (kebaikan), sebagai mana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab *At-Asbah Wan Nazhoir*, hal 62, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi;

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

dengan demikian Majelis memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin dan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ikatan batin itu sudah tidak ada, terbukti dengan sudah tidak adanya saling mencintai, saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain yang merupakan pondasi untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi: Dalam suatu perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri

Hal. 18 dari 26 hal Put. No. 0335/Pdt.G/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pecah, maka tidak mungkin lagi dipersatukan meskipun salah satu pihak menghendaki agar perkawinan tetap utuh;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi didamaikan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menentukan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang memuat kaidah hukum bahwa “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, karena itu permohonan Pemohon berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan fakta bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon untuk yang ke dua atau ke tiga kalinya, sehingga berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Unaha;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya selain mengajukan jawaban atas dalil-dalil Pemohon, Termohon juga telah mengajukan gugatan rekonvensi, oleh karena itu dalam bagian rekonvensi ini Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi diajukan dalam waktu jawab menjawab dan berkaitan erat dengan Permohonan Pemohon konvensi / Tergugat Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi secara formal dapat diterima sebagaimana dalam Pasal 158 ayat (1) RBg;

Hal. 19 dari 26 hal Put. No. 0335/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang ada relevansinya dinyatakan sebagai pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

- Nafkah lampau sejumlah Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Nafkah iddah, sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Mut'ah sebuah cincin emas 23 seberat 3 gram;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi agar dapat menyelesaikan gugatan rekonvensi tersebut secara damai dan diselesaikan secara kekeluargaan di luar sidang akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut sesuai ketentuan pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan akan mempertimbangkannya sebagaimana terurai di bawah ini;

a. Nafkah lampau

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut agar Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah lampau yang dilalaikan oleh Tergugat rekonvensi sejak bulan Agustus 2018 sampai putusnya perkara ini sejumlah Rp.14.000.000,- (*empat belas juta rupiah*);

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi dalam jawabannya menolak untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat rekonvensi yang terhitung sejak bulan Agustus 2018 dengan alasan bahwa Tergugat rekonvensi belum memilki pekerjaan tetap dan Penggugat rekonvensi tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri sehingga Tergugat rekonvensi menilai Penggugat rekonvensi telah melakukan nusyuz;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (4) kompilasi Hukum Islam, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan ada atau tidaknya perilaku nusyuz pada diri Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat

Hal. 20 dari 26 hal Put. No. 0335/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi, Tergugat rekonvensilah yang meninggalkan Penggugat rekonvensi begitupula berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat rekonvensi yang hanya mengetahui bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah berpisah tempat tinggal namun tidak mengetahui siapa yang meninggalkan rumah bersama, berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat rekonvensi terbukti telah meninggalkan Penggugat rekonvensi bukan, oleh karena itu harus dinyatakan Penggugat rekonvensi tidak terbukti melakukan nusyuz;

Menimbang, bahwa karena Penggugat rekonvensi terbukti tidak melakukan nusyuz, maka berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan Tergugat rekonvensi sebagai suami dari Penggugat rekonvensi mempunyai kewajiban untuk menafkahi isterinya selama keduanya masih terikat dalam perkawinan, dan istri tidak nyata-nyata berbuat nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas maka Tergugat rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah lampau sebagaimana yang ada dalam tuntutan Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nafkah lampau yang harus Tergugat rekonvensi berikan kepada Penggugat rekonvensi, maka majelis hakim perlu mempertimbangkan keadaan dan penghasilan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yaitu keterangan saksi-saksi baik dari saksi Penggugat rekonvensi maupun saksi dari Tergugat rekonvensi yang menerangkan bahwa Tergugat rekonvensi adalah seorang petani yang mengelola dan menggarap sawah seluas enam hektar (6Ha), yang mana menurut keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat rekonvensi yang juga pernah menggarap dan mengelola sawah, bahwa dalam satu hektar sawah dapat menghasilkan gabah sebanyak lima puluh (50) karung dan harga satu karung gabah kurang lebih Rp. 400.000,00, maka jumlah penghasilan Tergugat rekonvensi setiap kali panen adalah lima puluh karung dikali enam hektar sama dengan tiga ratus karung gabah ($50 \times 6 = 300$) atau jika diuangkan adalah tiga ratus karung dikali empat ratus ribu sama dengan seratus dua puluh juta rupiah ($300 \times 400.000 = 120.000.000$);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat rekonvensi serta memenuhi

Hal. 21 dari 26 hal Put. No. 0335/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan, majelis hakim berpendapat bahwa beban nafkah lampau yang harus Tergugat rekonvensi berikan kepada Penggugat rekonvensi adalah sejumlah Rp. 14.000.000,00;

b. Nafkah iddah

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dalam gugatannya menuntut agar Tergugat rekonvensi memberi nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi dengan rincian setiap bulannya Rp: 1.000.000.00,- (satu juta rupiah) selama tiga bulan yang keseluruhannya berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan atas tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut Tergugat rekonvensi menolak untuk membayar nafkah iddah tersebut;

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah merupakan kewajiban bagi seorang suami yang menceraikan istri sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan bagi seorang istri yang diceraikan berlaku baginya masa tunggu sebagaimana firman Allah Surah Al Baqarah ayat 228, Pasal 39 huruf (b) PP No.9 Tahun 1975 jo Pasal 153 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dalam mana ia harus menjaga diri, tidak boleh menerima pinangan dan menikah dengan laki-laki lain dan oleh karena itu sepantasnyalah bekas suami memberi nafkah dalam masa iddah tersebut sesuai bunyi Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi belum pernah dijatuhi talak oleh Tergugat rekonvensi, dengan demikian talak yang akan dijatuhkan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat rekonvensi adalah talak raj'i, selain itu bahwa Penggugat rekonvensi sebagaimana telah dipertimbangkan tidak dalam keadaan nusyuz;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan dalil syar'i yang berkaitan dengan nafkah iddah ini yaitu berupa Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya :“Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya”

Hal. 22 dari 26 hal Put. No. 0335/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rekonsensi setelah diceraikan oleh Tergugat rekonsensi maka Penggugat rekonsensi sebagai isteri menjalani masa iddah selama tiga kali suci atau sekitar 3 (tiga) bulan dan selama masa iddah tersebut Penggugat rekonsensi wajib menjaga dirinya untuk tidak menerima pinangan apalagi menikah dengan pria lain karena Tergugat rekonsensi sebagai bekas suami berhak rujuk kepada Penggugat rekonsensi sebagai bekas istri yang masih dalam masa iddah sebagaimana dijelaskan pada Pasal 150 dan 151 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Penggugat rekonsensi berhak mendapatkan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa dan mendengar keterangan saksi-saksi tentang jumlah penghasilan yang diterima Tergugat rekonsensi setiap kali panen, maka Majelis mempertimbangkan kemampuan Tergugat rekonsensi serta memenuhi kebutuhan minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai petunjuk putusan Mahkamah Agung RI No. 608 K/AG/2013 tanggal 23 Maret 2005, maka Majelis sepakat menetapkan serta menghukum Tergugat rekonsensi membayar nafkah iddah Penggugat rekonsensi sejumlah @ Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) x 3 bulan untuk selama masa iddah berjumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah);

c. Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi dalam gugatannya menuntut agar Tergugat rekonsensi memberi mut'ah kepada Penggugat rekonsensi sebuah cincin emas 23 karat seberat 3 gram, dan atas tuntutan Penggugat rekonsensi tersebut Tergugat rekonsensi menolak untuk memberi mut'ah kepada Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa mantan suami juga berkewajiban untuk memberikan kepada mantan isterinya mut'ah yang layak dan hal tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i berupa firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya "Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertakwa".

Hal. 23 dari 26 hal Put. No. 0335/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mut'ah adalah merupakan pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya (Pasal 1 huruf (i) Kompilasi Hukum Islam, tujuan mendasar dari pemberian mut'ah ini adalah untuk pengobat duka bagi seorang isteri yang diceraikan sehingga ia tidak larut dengan kedukaannya dan dengan pemberian itu pula ia punya bekal untuk menata kehidupannya yang lebih baik kedepannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Penggugat rekonsensi telah mempasrahkan dirinya untuk hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 yang dijalani dengan segala suka dan dukanya, sebagaimana bukti P, maka oleh karena itu sepatutnyalah Tergugat rekonsensi memberikan sesuatu yang berharga kepada Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan memperhitungkan keadaan dan penghasilan Tergugat rekonsensi, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa cincin emas 23 karat seberat 3 gram;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara khusus yaitu perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara konvensi ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Unaaha;

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;

Hal. 24 dari 26 hal Put. No. 0335/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kepada Tergugat rekonsensi untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat rekonsensi sejumlah Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), yang dihitung sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum kepada Tergugat rekonsensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat rekonsensi sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), untuk selama tiga bulan;
4. Menghukum kepada Tergugat rekonsensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonsensi sebuah cincin emas 23 karat seberat 3 gram;
5. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah lampau, nafkah iddah serta mut'ah kepada Penggugat rekonsensi secara tunai sebelum Tergugat rekonsensi mengucapkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Unaaha;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 14 November 2019 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1441 H., oleh Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Yusuf, S.H.I., M.H. dan Dr. Massadi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Faryati Yaddi, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.

Hal. 25 dari 26 hal Put. No. 0335/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Massadi S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Faryati Yaddi, M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp.325.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp 421.000,-

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal. 26 dari 26 hal Put. No. 0335/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)